

BAB II

**TINDAK PIDANA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK**

A. Tindak Pidana dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jinayah

Jinayah berasal dari kata *jana-yajni* (جنى يجنى) yang berarti melakukan kejahatan sedang jinayah (جناية) adalah mashdarnya yang memiliki makna kejahatan¹. Pada dasarnya, pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha' perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan terlarang menurut Syara'. Meskipun demikian pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *hudûd* dan *qishas* tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan jinayah adalah jarimah yang menurut al-Mawardi yaitu:

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997. h. 216

ة زجر الله عنها بحد أو تعزير ولها عند محظورات شرعية
التهمة حال استبراء تقضيه السياسة الدينية ولها
عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجيه الأحكام
الشرعية

*“Larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir, dan kebebasan dari tuduhan jarîmah itu dituntut sesuai dengan tuntutan Agama, penetapan dan kebenaran jarîmah itu harus dikembalikan kepada hukum Syara’”.*²

Sedangkan menurut Prof. DR. Zainuddin, MA ialah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari AlQur'an dan Alhadist.³

Dari berbagai batasan mengenai istilah jinayah di atas, maka pengertian jinayah dapat dibagi menjadi dua jenis pengertian, yaitu: pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah:

- a) Dalam pengertian yang luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan dapat menimbulkan hukuman had, atau ta’zir.

² Al-Mawardi, *Ahkam As-Sulthoniyah*,..., h. 219

³ Prof. DR. Zainuddin, MA, *Hukum Pidana Islam*,... Hal. 6

b) Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan ta'zir.⁴

2. Unsur-Unsur Jinayah

Dari pengertian di atas mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) Syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan-perbuatan tersebut diancam hukuman.

Karena larangan-larangan tersebut berasal dari Syara', maka larangan-larangan tadi hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan dan mampu mamahami pembebanan (taklif) dari Syara'. Perbuatan-perbuatan yang merugikan dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai jinayah, karena mereka tidak dapat memahami khitab atau taklif.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah:

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 2

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (al-Rukn al-Syar’i).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (al-Rukn al-Madi).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami *taklîf*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (al-Rukn al-Adabi).⁵

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika memiliki ketiga unsur tersebut di atas. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.

3. Klasifikasi Jinayah

Tindak pidana dalam fiqh jinayah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama’ membagi tindak pidana dalam fiqh jinayah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau

⁵ *Ibid.*, h.3

tidaknya oleh al-Quran dan al-Hadits. Atas dasar ini, para ulama membaginya menjadi tiga macam:

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudûd adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat-ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. Ada tujuh macam perbuatan *jarimah hudûd* yaitu, zina, menuduh orang lain berbuat zina (*qazaf*), meminum minuman keras, mencuri, mengganggu keamanan (*hirabah*), murtad, dan pemberontakan (*al-bagyu*).⁶ Misalnya firman Allah SWT:

بِأَرْبَعَةٍ يَأْتُوا لَمْ تُمْ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ
شَهَادَةٌ لَهُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَةَ تَمَنِينَ فَأَجْلِدُوهُمْ شَهْدَاءَ
الْفَاسِقُونَ هُمْ وَأَوْلِيَاكَ أَبَدًا

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

2. Jarimah Qishas atau Diyat

Jarimah qisas-diah adalah tindak pidana yang diancam hukuman *qishas* atau *diyât*. Yang termasuk *jarimah qishas-diyât* ialah

⁶ *Ibid.*, h.5

pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.⁷

Sebagaimana firman Allah SWT:

الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
عُفَى فَمَنْ بِالْأُتَى وَالْأُتَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ
بِحَسَنِ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ
ذَلِكَ بَعْدَ أَعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مِنْ تَخْفِيفٌ ذَلِكَ
حَيَاةٌ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ ﴿١٧٨﴾ أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ
﴿١٧٩﴾ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَلْبَابِ يَتَأُولَى

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.(al-Baqarah: 178-179).⁸

3. Jarimah Ta'zir

⁷ Ibid ., h.6

⁸ Surah al-Baqarah {2}: 178-179

Jarimah *ta'zir* ialah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa macam hukuman.⁹ Jarimah *ta'zir* terbagi menjadi empat bagian:

- a) Jarimah *ta'zir hudûd* atau *qishas* yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b) Jarimah-jarimah yang telah ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemashlahatan umum. Persyaratan kemashlahatan ini secara rinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.
- d) Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya, pembunuhan.¹⁰

4. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukuman

⁹ *Op. cit.*, h.5

¹⁰ *Ibid.*, h. 5-6

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang merusak, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil 'alamin*, untuk member petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu dalam menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidak ada kemadharatan bagi-Nya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan member manfaat kepada Allah SWT apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Quran, Hadits, atau lembaga legislative yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zir. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "*seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain*".

Terakhir hukuman itu harus bersifat umum: maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di hadapan hukum.

2. Tujuan dan Macam-Macam Hukuman
 - a. Tujuan Hukuman

Hukuman diterapkan demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

- 1) Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut ibn Hammam dalam *Fathul Qadir* bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya (*represif*).
- 2) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman maka hukumannya di ringankan.
- 3) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyari'atkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk berbuat ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus

bermaksud memberikan ihsan dan member rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang member pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.

- 4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu perbuatan maksiat. Dan dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam tindak pidana.¹¹

b. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Quran dan al-Hadits. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudûd*, *qishâsh*, *diyât*, dan *kafârah*. Misalnya:

- a. Kejahatan terhadap jiwa raga manusia berupa pembunuhan dan mencederai anggota badan. Hal ini disebutkan dalam al-Quran:

أَلْفَتَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
عُفَىٰ فَمَنْ بِالْأُتَىٰ وَالْأُتَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحَرِّ الْحُرِّ ط

¹¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 26-27

بِإِحْسَنِ إِلَيْهِ وَأَدَاءِ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَدُنِّهِ
 ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مِنْ تَخْفِيفِ ذَلِكَ
 حَيَاةُ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ ﴿١٧٨﴾ أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ
 ﴿١٧٩﴾ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَلْبَابِ يَتَأُولَى

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.(al-Baqarah: 178-179).¹²

2. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.¹³

Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

¹² Surah al-Baqarah {2}: 178-179

¹³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 28

1. Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina yang belum menikah.
2. Hukuman pengganti (*al-'uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diayat/denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishasnya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat warisan dari harta terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan

keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.¹⁴

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

1. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, di mana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had.
2. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah, di mana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan ta'zir.¹⁵

Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman *jilid* atau cambuk.
2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.
3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.

¹⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 28-29

¹⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 29

4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta pelaku, seperti diyat, denda, dan perampasan.¹⁶

3. Gabungan Hukuman

Para ulama berbeda pendapat mengenai gabungan dan penyerapan hukum, Imam Maliki, misalnya, mengenal teori *al-takakhul*, yaitu apabila seseorang melakukan *jarîmah qadzaf* dan minum khamar. Sesudah itu, tertangkap. Menurut teori ini hukumannya Cuma satu, yaitu delapan puluh kali *jilid* atau cambuk. Alasannya, karena jenis dan tujuannya sama. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad hukuman mati itu menyerap semua jenis hukuman. Demikian pula jika kejahatan itu merupakan berkenaan dengan hak Allah murni. Sedangkan jika kejahatan itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak adami, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman adami dulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak Allah. Menurut Imam Syafi'I, setiap jarimah tidak dapat digabungkan, melainkan harus dijatuhi hukuman satu per satu.¹⁷

3. Pelaksanaan Hukuman

Yang melaksanakan hukuman adalah petugas yang ditunjuk oleh imam untuk melaksanakan hal itu. Sebagian ulama berpendapat

¹⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 30

¹⁷ Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 30

bahwa untuk hukuman qishas dapat dilakukan sendiri (keluarga korban) dengan pengawasan imam. Akan tetapi, menurut sebagian ulama' yang lain pelaksanaan qishas juga diserahkan kepada petugas yang berpengalaman, sehingga tidak melampaui batas yang telah ditentukan.¹⁸

Dari beberapa penjelasan tentang hukuman di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman dalam Islam ada dua, yaitu pencegahan (زجر) dan pengajaran atau pendidikan (تهذيب). Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*-nya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya. Disamping itu juga sebagai pencegahan terhadap orang lain agar ia tidak melakukan perbuatan *jarimah*, sebab ia mengetahui hukuman yang diterima bila ia melakukan perbuatan *jarimah* serupa. Dan dalam hukum pidana Islam ada tiga bentuk hukuman:

1. Hudud adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan bentuknya oleh Syari' dengan nash-nash yang jelas. Hukuman had menurut Hanafiyah ada tujuh macam yaitu, had zina, had qadzf, had pencurian, had minum hamr, dan had mabuk. Sedangkan menurut jumhur ulama selain Hanafiyah ada tujuh macam yaitu had zina, had qadzf, had pencurian, had hirabah, had mabuk-mabukan, had qisas, had riddah.

¹⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 30

Al-Hudud, sanksi hukum yang tertentu dan mutlak yang menjadi hak Allah, yang tidak dapat diubah oleh siapa pun. Sanksi itu wajib dilaksanakan, manakala syarat-syarat dari tindak pidana itu terpenuhi. Sanksi ini dikenakan kepada kejahatan-kejahatan berat seperti zina, sariqah, riddah, qadzaf dan lain-lain.

2. Qishash adalah sanksi hukuman pembalasan seimbang, seperti membunuh terhadap si pembunuh. Al-Diyat adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi, seperti jika ahli waris si terbunuh memberi maaf maka hukuman alternatif adalah diyat. Sanksi hukum Qishash dan Diyat adalah merupakan sanksi hukum perpaduan antara hak Allah dan hak manusia.
3. Takzir, adalah sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkompeten melaksanakan hukuman itu, seperti memenjarakan, mengasingkan dan lain-lain. Inilah keluwesan takzir sebagai bentuk hukum Islam yang *shalihun likulli zamanin wamakanin*. Siddiqi membagi ta'zir, dilihat dari manfaatnya, menjadi tiga hal:
 - a. Takzir atas maksiyat, yakni maksiyat yang tersebut dalam nash, seperti riba, risywah, makan harta anak yatim.

- b. Takzir untuk kemaslahatan, seperti menakzir bapaknya seorang anak yang melakukan tindak pidana, dengan harapan ada perhatian dari orang tua.
- c. Takzir atas perbuatan yang diperselisihkan, seperti melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan yang sunnah. Adapun bentuk-bentuk pidana takzir yang dikenal dalam teks fiqh jinayat di antaranya; menyalib, jilid, penjara, perampasan harta benda, dan lain lain. Di antara takzir yang hingga sekarang ini banyak diberlakukan di beberapa Negara adalah pidana penjara atau pengasingan. Istilah penjara yang menggunakan kata al-habsu atau al-sijnu dalam bahasa Arab, bahkan dijadikan sebagai pidana pokok dalam kitab undang-undang Hukum Pidana¹⁹.

Dari beberapa penjelasan di atas, kalau kita melihat tujuan dari hukuman dalam Islam adalah untuk pencegahan, mencegah masyarakat dari kejahatan orang yang berbuat jahat. Maka dari itu hukuman penjara dirasa cukup mampu untuk mencegah kejahatan terjadi. Dan yang perlu menjadi catatan adalah bahwa meski penjara senantiasa eksis dalam setiap generasi fiqh, tetapi fiqh tidak merumuskan institusi penjara. Artinya eksistensi penjara merupakan upaya penyesuaian fiqh dengan konteks di mana fiqh berkembang.

¹⁹Abdurrohman, Shiddieqi, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi Syariat al-Islamiyah*, Mesir: Maktabah Nahdhoh, 1987, h. 204-206

Menurut Imam Yahya dalam perspektif ushul fiqh, hukum terbagi menjadi hukum *ashliyyah* dan hukum *muayyidat*. Hukum *ashliyyah* adalah inti atau substansi dari hukum-hukum yang dijelaskan Allah dalam nash-nash sucinya. Potong tangan bagi pencuri misalnya, yang paling substansi adalah larangan mencurinya karena akan merugikan orang lain. Memotong tangan atau memenjarakan seorang pelaku adalah hukum *muayyidatnya* yakni sangsi-sangsi hukum yang digunakan dalam rangka menguatkan inti dari larangan mencuri. Hukuman penjara mestinya hanyalah sebagai hukum *muayyidat* yang menjadi penguat dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Sedangkan penjara, pengasingan atau sangsi hukum lainnya hanyalah pelengkap. Untuk itu hukum pidana Islam memandang efektifitas hukuman seperti penjara atau lainnya disesuaikan dengan kondisi kekinian. Meskipun penjara bukan satu-satunya media untuk menyadarkan dan menjerakan seseorang untuk berhenti untuk melakukan pelanggaran hukum²⁰.

B. Tentang Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Secara teks historis, lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tersebut terbagi dalam dua masa, yaitu:

a) Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

²⁰ <http://imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjara-dalam-perspektif-fiqh-jinayat.html>

Perlindungan terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang secara eksistensinya dari waktu ke waktu semakin berkembang. Apabila dikaji secara historis berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, maka haruslah ditinjau sejak eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Selama ini, tidak ada undang-undang atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Keputusan Menteri Kehakiman RI, dan lain sebagainya²¹.

Pada hakikatnya, sejak tanggal 17 Agustus 1945, maka pengaturan anak diatur dalam ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan konkoordinasi dari *Wetboek van Strafecht voor Nederlandsch Indie* dengan firman raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak Januari 1918.

Selanjutnya, dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 (tanggal 16 Februari 1946) termuat dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Undang-Undang Tahun 1958 Nomor 73

²¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, 2005, h. 8.

tanggal 29 September 1958 diberlakukan di seluruh Republik Indonesia²². Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakikatnya pengadilan anak dilakukan terhadap orang yang belum berumur enam belas tahun, di mana terhadap mereka dapat dijatuhi pidana, dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa pidana apapun atau juga dijadikan anak Negara²³. Jikalau dijadikan anak Negara sampai umur delapan belas tahun dan bila dijatuhi pidan, maka lamanya pidana maksimal limabelas tahun serta pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP tidak dapat diterapkan (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP Pidana).

Selanjutnya, pengaturan anak ini dalam teoritik dan praktiknya lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1959 tanggal 15 Febuari 1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-anak, maka disarankan pemeriksaan perkara anak-anak dengan pintu tertutup, dalam arti hanya boleh dihadiri oleh orang yang berkepentingan saja, sudah menjadi kebiasaan pula bahwa hakim dan jaksa tidak memakai toga.²⁴

²² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996, h. 207.

²³ Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga Permasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.

²⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, cet I Jakarta: LP3ES, 1983, h. 14.

Selanjutnya, Mahkamah Agung RI melalui instruksinya Nomor: M. A/048/1971 tanggal 4 Januari 1971, pada pokoknya menentukan bahwa, “Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang member jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak-anak.²⁵

Maka kemudian, siding tentang pengadilan anak selanjutnya diatur di dalam ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terdakwa anak-anak dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan secara demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHP).

Berikutnya, pengadilan anak dalam praktiknya mengacu pula kepada Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 06-UM. 01. 06 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*,..., h. 9-10

Kemudian Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum bersidang tanpa toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tua/wali/oran tua asuh serta adanya laporan sosial anak yang bersangkutan (Pasal 10-12 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 06-UM. 01. 06).

Selanjutnya, dalam praktiknya ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 03-UM. 01. 03 Tahun 1991. Lebih lanjut, perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak kepada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 prektek persidangan anak mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 di mana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak dengan ditunjuknya hakim khusus yang menangani anak.

Akhirnya, disusunlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Maka kemudian berdasarkan ketentuan pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997 secara eksplisit menetapkan bahwa Pasal 45-47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan dalam aspek perbandingan, peraturan-peraturan lainnya tetap berlaku dalam praktek

peradilan penanganan persidangan anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.²⁶

b) Setelah Eksistensinya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Sebagaimana telah diuraikan bahwa eksistensinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang bertolak dari Pasal 68 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, maka sejak 3 Januari 1998, maka pengadilan anak di Indonesia telah ada unifikasi hukumnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut dalam prakteknya Menteri Kehakiman RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997 tentang Tata Tertib Ruang Sidang. Salah satunya dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sidang anak diadakan tertutup.

Maka, dapatlah diambil kesimpulan bahwa dengan diproklamirkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah berakhirlah suatu perjalanan panjang dari Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah mulai dibahas dan dikaji sejak sekitar tahun 1970.

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini, pada awalnya, dimulai ketika Menteri Kehakiman yang pada

²⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*,..., h. 11

waktu itu dijabat oleh Mudjono, SH. Dengan suratnya tanggal 7 Mei 1979 Nomor 117/SM/IV/79 mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadilan Anak kepada Presiden.

Maka kemudian, Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R-III/M.Setneg/5/1979 tanggal 15 Mei 1979 memberi persetujuan prakarsa penyusunan RUU pengadilan anak dengan catatan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan Rancangan Peraturan Pemerintah.²⁷

Berikutnya dalam rangka penyempurnaan RUU tentang Peradilan Anak agar sesuai dengan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan perkembangan dalam masyarakat yang berkaitan dengan anak serta memenuhi himbauan Ketua Bakolak Inpres kepada Menteri Kehakiman melalui surat tanggal 21 September 1990 Nomor 171/BAKOLAK/K/IV/1990 agar peradilan anak diberikan prioritas utama.

Maka, Departemen Kehakiman menganggap perlunya penyempurnaan substansi RUU Peradilan anak dan bekerja sama dengan Bakolak Inpres 6/1971 dan Departemen Sosial mengambil

²⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*,..., h. 12

prakarsa membahas kembali RUU tersebut dengan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-15.PR.09.03 Tahun 1993 tanggal 10 Oktober 1993 dibentuklah Panitia Antar Departemen guna menyempurnakan RUU tersebut yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI kepada Presiden melalui suratnya tanggal 9 Mei 1994 No. M.UM.01.06-24, sehingga kemudian melalui Amanat Presiden pada tanggal 10 November 1995 mengajukan RUU Peradilan Anak Kepada Pimpinan DPR untuk dilaksanakan pembahasan bersama-sama pemerintah.

Publik sebelumnya tidak pernah mendengar bahwa pada bulan November 1995 tersebut, pemerintah telah mengajukan RUU tersebut untuk dibahas dan disahkan di DPR. Publik baru mengetahuinya pada bulan Maret 1996 dari pers bahwa pada minggu pertama bulan Maret 1996 pembahasan RUU tersebut sudah memasuki tahap kedua, yaitu pandangan umum dari fraksi-fraksi.²⁸

Pada hakikatnya, penyusunan RUU Peradilan Anak dilatarbelakangi atas berbagai macam pertimbangan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu upaya untuk melahirkan Undang-Undang Peradilan Anak patut mendapatkan kritik konstruktif serta apresiasi dari semua pihak.

²⁸ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan Proses Penerapan Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara*, Bandung: Mizan, 1997, h. 106.

Dengan demikian, undang-undang harus bertujuan untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak dengan cara memberikan perlakuan khusus sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Baik dalam proses penyidikan, pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan maupun jenis hukuman yang akan dijatuhkan.²⁹

2. Perlindungan Hak Anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Apa yang disebut generasi muda oleh Zakaria Daradjat dibatasi sampai seorang anak berumur 25 tahun. Menurut beliau generasi muda terdiri dari masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun.³⁰ Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di masyarakat. Kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak. Bahkan ada kalanya anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak memandang status sosial dan ekonomi. Disamping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka

²⁹ *Ibid.*, h. 110-111

³⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000, h. 1

baik disengaja maupun tidak disengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa tujuan dibuatnya undang-undang tersebut adalah:

1. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;
2. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan

memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang;³¹

Dalam Undang-Undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasar perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.³²

³¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Anak*,..., h. 1

³² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 3

Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana misalnya saja penyalahgunaan narkotika maka perbuatan itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan.

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, sebelum diberlakukannya Undang-undang Pengadilan Anak tahun 1997 dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan perkara yang tersangka / terdakwa adalah orang dewasa. Sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Salah satu masalah yang mengancam gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemicu tindak pidana dan kriminal lainnya di Indonesia hingga kini adalah penyalahgunaan “Narkoba” (narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya). Bahkan oleh sebagian pihak narkoba disinyalir sebagai masalah serius bangsa.

Dari sudut kriminologi telah membuktikan bahwa penyebab anak melakukan perbuatan pidana berbeda dengan penyebab orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana. Pada anak-anak unsur pendidikan yang harus diutamakan, bukan pembedaan sebagaimana orang dewasa. Pidana yang diancam terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana

tidaklah dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.³³

Oleh karena itu, dalam menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana, aparat hukum baik penyidik, penuntut umum dan yang terutama hakim harus berhati-hati dalam memberikan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam Konvensi Hak Anak pasal 65 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dalam penjatuhan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana narkoba misalnya, tidak mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, tetapi perlu dipahami bahwa penentuan penjatuhan sanksi tersebut sepenuhnya tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, karena pada UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba itu sendiri tidak mengatur secara spesifik tentang penjatuhan sanksi kepada anak yang menyalahgunakan narkoba.

³³ Agung Wahyono, Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, h. 88